BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemikiran atau konsepsi manusia merupakan anak zaman yang lahir dan berkembang dalam situasi sejarah dengan berbagai pengaruhnya, pemikiran atau konsepsi menurut pandangan manusia sendiri tentang Negara Hukum lahir dan berkembang seiring zaman yangberbeda, sebagaimana yang dikemukakan oleh *plato* yaitu *nomoi* yang berarti penyelenggaraan negara yang baik adalah berdasarkan pengaturan hukum yang baik[1]. Dalam hal ini tercantum dalam undang-undang dasar 1945 bab 1 mengenai Bentuk Dan Kedaulatan pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa "Negara Indonesia Adalah Negara Hukum"[2].yang memiliki data mengenai variable-variabel yang diteliti. Subjek penelitian merupakan bagian perilaku manusia yang disebut tindakan (action) subjek penelitian Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 1 ayat (3), Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadlian kepada warga negaranya, keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kesejahteraan bagi warga negara dan sebagi dasar negara yang menganut pemerintahan yang baik[3].

Berbicara tentang syariat Islam dalam konteks UUD 1945 sejak awal sudah terlihat dalam piagam Jakarta yang mendahului pembukaan UUD 1945, sekalipun banyak perdebatan mengenai piagam Jakarta

---

[1]Tahir Azhary Dan Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakart: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 2.

[2]Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Dan Perubahannya 1945. h. 7.

[3]Moh Kusnardi dkk, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1988), h. 153.

tidak bisa dipungkiri bahwa piagam Jakarta merupakan sebagian yang tidak bisa dipisahkan dengan konstitusi. Piagam Jakarta juga dikaitkan dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 karena Indonesia sendiri menerima Dekrit Presiden 1959 tidak ada masalah, Indonesia tetap memegang bahwasannya perundang-undangan yang lebih tenggi ialah konstitusi.

Sejak Indonesia ini berdiri banyak produk-produk hukum syariat Islam bermunculan guna mengatur umat yang beragama Islam contohnya dalam undang undang perkawinan misalnya UU No.1/1974 yang mengatur sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama (bagi umat Islam adalah syariat Islam)[4]. Indonesia memang sudah banyak mengeluarkan undang-undang terutama mengenai perundang-undangan negara contohnya bentuk negara Indonesia yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1). Indonesia merupakan negara hukum tidak terlepas dari perundang-undangan dan konstitusi, Indonesia banyak sekali mengeluarkan perundang-undangan guna terciptanya negara yang baik, dalam negara yang baik otomatis terciptanya pemerintahan yang baik.

Terciptanya pemerintahan yang baik untuk itulah pemerintah pusat harus adanya hubungan baik antara pemerintah daerah. Meskipun pemerintah daerah atau kota menggunakan asas desentralisasi tidak dapat dipisahkan antara pemerintah pusat dan daerah karena pemerintah pusat dan daerah bagaikan orang tua dan anak. Pemerintah pusat tidak bisa turun lansung kedaerah/kota untuk itulah pemerintah pusat memberikan wewenang yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah atau yang disebut otonomi daerah, begitu juga pemerintah daerah/kota tidak bisa turun langsung untuk mengatuur pemerintahan yang paling

---

[4]Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Khairul Bayan, 2004) cet.1. h. 7-8.

rendah yaitu desa. Mengenai desa pihak pemerintah daerah/kota memberi wewenang kepada pemerintah yang paling bawah untuk mengatur jalannya pemerintahan desa atau disebut juga otonomi desa.

Undang-undang dasar dalam bab VI tentang pemerintahan daerah pasal 18 ayat (2) bahwasannya "pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan". maksudnya agar cepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat[5].

Dalam otonomi daerah yang terkandung dalam undang-undang 1945 sudah sangat jelas bahwa dengan terlaksananya otonomi daerah maka otomatis daerah tersebut dituntut untuk dapat mandiri mengurusi rumah tangganya sendiri, baik dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dimana untuk merealisasikannya otonomi daerah tersebut maka perlu adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan pada tingkat kabupaten, kecamatan, dan pemerintahan tingkat paling bawah yaitu desa dan kelurahan[6].

Otonomi desa dalam NKRI secara konstitusional bentuk negara Indonesia merupakan negara kesatuan yaitu, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dimana dalam ketentuan ini ada dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi negara Indonesia ialah negara

---

[5]*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Januari, 2015), h. 131.

[6]Muhammad Isransyah, "Kepemimpinan kepala desa dalam menggerakan pembangunan di desa kota bangun seberang kabupaten kutai kertanegara", Journal *Ilmu Pemerintahan*, vol 2 No 1, (2008-2021) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universutas Mulawarman.

kesatuan, yang berbentyk republik[7]. Dlam undang-undang nomor 22 tahun 1999 menegaskan mengenai desa bahwa desa tidak lagi merupakan wilayah administrative, bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksanaaan daerah tetapi menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri meskipun berada di daerah kabupaten[8]. Dalam NKRI sendiri bukan hanya sekedar desentralisasi kewenangan kepada daerah otonom yang melahirkan otonomi daerah, melainkan lebih dari itu yaitu pengakuan atau perlindungan terhadap adanya otonomi desa sebagai otonomi asli bangsa Indonesia sejak sebelum datangnya colonial belanda, dalam hal ini pengakuan megenai adanya otonomi desa memberikan kewenangan-kewenangan atau implementasi pengakuan terhadan kewenangan-kewenangan desa, mengenai otonomi desa sendiri ada beberapa hal yang harus diperhatikan terutama berkaitan dengan desa yaitu bahwa otonomi desa sendiri merupakan inti dari NKRI, ini berarti otonomi desa yaitu bukan cabang dari otonomi daerah itu sendiri.[9]

Soetardjo mengatakan bahwa Desa adalah lembaga asli pribumi yang mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan hukum adat, dalam bentuk aslinya otonomi desa (berhak mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan hukum adat dengan bercirikan pemerintah desa terdiri atas kepala desa yang dibantu oleh pamong desa). Pamong desa disini adalah para pembantu kepala esa yang mempunyai tugas sesuai dengan fungsinya. Petinggi atau disebut

---

[7]*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, h. 115.

[8]Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2014), h.17.

[9]H. Ateng Syafrudin Dan Suprin Na'a, *Republik Des*a, (Bandung: P.T. Alumni, 2010), h. 10.

dengan kepala desa dipilih oleh warganya sendiri tanpa adanya campur tangan dari siapapun, jabatan ini dipangku dua sampai tiga tahun jika dalam pemilihan berikutnya tidak terpilih menjadi kepala desa itu berarti kembali menjadi masyarakat biasa[10].

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, dalam hal ini desa merupakan salah satu unsur keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hak asal usul desa yang bersangkutan, kepala desa mempunyai wewnang untuk mendamaikan perkara sengketa dari para warganya.

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara terbentuk. Seiring dengan adanya negara modern kemandirian dan kemampuan masyarakat desa mulai berkurang, dalam hal ini terlihat di masa orde baru dimana terdapat di undang-undang nomor 5 tahun 1979 yaitu melakukan sentralisasi, birokratisasi dan penyeragaman pemerintahan desa, tanpa menghiraukan kemajuan masyarakat desa dan kemakmuran masyarakat desa itu sendiri. Dalam pasal 94 undang-undang nomor 22 tahun 1999 bahwa bentuk pemerintahan desa terdiri atas pemerintahan desa, badan perwakilan desa dan perangkat desa (sekdes, bendaharawan desa, kepala seksi, dan kepala dusun).

Diera reformasi ini pemerintah pusat menambahkan dengan adanya perangkat desa seperti pemerintah desa, sekertaris desa, dan BPD (badan perwakilan desa). Selain itu juga pemerintah pusat

---

[10]Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 20.

menambahkan dengan adanya alokasi dana desa dan badan usaha milik desa. Mengenai pemerintahan desa tidak terlepas dengan adanya kepala desa dan kepala desa mempunyai hubungan erat dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk menetapkan peraturan desa atau perdes ini kepala desa sendiri langsung membuatnya dengan BPD sendiri tanpa terkecuali, Kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada bupati.[11]

Selanjutnya mengenai kewenangan desa terdapat dalam pasal 18 " Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa[12]". Pada dasarnya kewenangan desa sendiri terdapat 4 kewenangandesa yaitu :

1. Kewenangan original atau kewenangan asli sering disebut dengan kewenangan hak asal usul yang melekat pada desa sebagai kesatuan masyarakat hukum (self governing community).
2. Kewenangan defolutif yaitu kewenangan yanga melekat kepada desa karena posisinya ditegaskan sebagai pemerintah local (local self-governing)
3. Kewenangan distributif yaitu kewenangan desa dalam bidang pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah kepada desa.

---

[11]HAW Widjaja,*Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*, h. 3.

[12]Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Dan Peraturan Pemerintahan RI Tahun 2016 Tentang Desa. (Bandung: Citra Umbara. 2016), h.13.

4. Kewenangan negatif adalah kewenangan desa menolak tugas pembantuan dari pemerintah jika tidak disertai pendukungnya atau jika tugas itu sesuai dengan kondisi masyarakat setempat[13].

Mengenai kewenangan desa tidak terlepas dari peran kepala desa itu sendiri. Kepala desa harus bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan disampaikan kepada bupati, dalam pertanggung jawaban kepala desa sendiri disampaikan kepada BPD dalam jangka satu tahun sekali. Dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah mengenai tugas dan wewenang kewajiban kepala desa yaitu :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Membina kehidupan masyaraakat desa.
3. Membina perekonomian desa.
4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
5. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa.
6. Mewakili desanya didalam dan diluar peradilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.
7. Mengajukan perencanaan, peraturan desa dan bersama BPD menetapkan peaturan desa (PERDES)
8. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang didesa yang bersangkutan[14].

Berbeda dengan undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 pasal 26 ayat (1) tentang kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yaitu :

---

[13]H. Ateng Syafrudin Dan Suprin Na'a, *Republik Desa*, h. 46.

[14]HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*, h. 30.

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi berkeadilan gender.
3. Mengembangkan perekonomian desa.
4. Memberikan informasi kepada masyarakat.
5. Mengelola keuangan dan aset desa.

Pada dasarnya kepala desa harus dan wajib menaati peraturan undang-undang yang ada berdasarkan kewajiaban dan kewenangan, tugas seorang kepala desa sangat berat untuk itulah kepala desa tidak bekerja sendiri melainkan adanya pembantuan dari pihak desa.

Kepemimpinan kepala desa pada dasarnya tentang bagaimana mengkordinasi seluruh kepentingan masyarakat desa dalam setiap pengambilan putusan. Kepemimpinan secara umum pada dasarnya kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain yang dipimpin sehingga orang lain tersebut mengikuti pemimpinnya. Untuk terlaksannya semua urusan yang ada didesa perlu adanya kerjasama antara kepala desa masyarakat sekitar karena desa ini bukan hanya milik kepala desa saja melainkan milik bersama yaitu semua masyarakat yang ada didesa tersebut.

Untuk memajukan desa, kepala desa berhak mengajuakn atau mengusulkan tentang pembangunan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat guna mengurangi kemiskinan yang ada didesa, untuk itu kepala desa perlu melakukan pembanguanan saran dan prasarana desa, dalam hal ini dalam pembangunan desa perlu diperhatiakn yaitu ada tahap perencanaan , pelaksanaan, dan pengawasan.

Jika kepala desa melalaikan tugasnya sebagimana kewajibannya untuk memimpin dan megatur desa maka kepala desa tersebut berhak

untuk di berhentikan atas dasar keputusan walikota/bupati di berhentikan karena tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara 6 bulan.

Seorang pemimpin sangat penting dalam mengayomi kinerja pemrintahan yang dijalankannya terlebih daerah yang dipimpinnya sendiri seperti contoh kepala desa. Seorang kepala desa diharapkan dapat mewujudkan perubahan-perubahan yang diharapkan masyaraakat, dan juga adanya perubanahan dari segi pembanguanan dan sumber daya alamnya.

Dalam menjalankan tugas kepala desa harus memperhatikan kewajiban-kewajiban dan juga larangan-larangan sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa. Sudah sangat jelas bahwa didalam undang-undang no 6 tahun 2014 dijelaskan dari masa jabatan atau periode, hak dan kewajiban, dan pemberhentian kepala desa. Khususnya mengenai jabatan atau periode kepala desa bahwasannya jabatan kepala desa sebanyak-banyaknya menjabat 3 kali periode dan tidak boleh lebih dari 3 kali periode.

Periode masa jabatan kepala desa diatur dalam undang-undang noor 6 tahun 2014 pasal 47 yaitu :

1. Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
2. Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
3. Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku diseluruh wilayah Indonesia.

4. Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala desa yang dipilih melalui musyawarah desa.
5. Dalam hal kepala desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikannya, kepala desa dianggap telah menjabat 1 periode masa jabatan[15].

Apabila kepala desa sudah habis masa jabatannnya maka dari itu perlu dilakukan pemilihan kepala desa sebagaimana mestinya yang tercantum pada undang-undang nomor 6 tahun 2014. Mengenai pencalonan kepala desa dalam undang-undang omor 6 tahun 2014 pasal 33 tentang calon kepala desa wajib memenuhi persyartaan:

a. Warga negara republik Indonesia.
b. Bertakwa kepada tuhan yang maha esa.
c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republic Indonesia dan bhineka tunggal ika.
d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun saat mendaftar.
f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa.
g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.

[15]Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Dan Peraturan Pemerintahan RI Tahun 2016 Tentang Desa, h.140.

i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam engan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.
k. Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan. Dan
l. Syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 menjelaskan juga tentang pencalonan bahwa untuk pencalonan kepala desa harus dipastikan telah memenuhi syarat-syarat yang tercantum pada undang-undang nomor 6 tahun 2014, jika kepala sudah melebihi batas periode tidak boleh mencalonkan diri apa lagi sampai menjadi kepala desa.

Berbeda dengan kepala desa yang diberhentikan dalam hal ini bupati/walikota berhak untuk mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menjabat sebagai kepa desa. Meskipun dari pada itu Indonesia telah megeluarkan peraturan tentang pemerintahan daerah sampai dengan peraturan daearah yang paling rendah yaitu desa masih banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi khususnya dalam kepemimpinan yang dimana kepala desa disini merupakan pemimpin yang paling tertinggi didesa.

Dalam kasus kepemimpinan khususnya kepala desa di desa pakuncen, kepala desa sendiri sudah menjabat 3 kali periode dan pada

pilkada yang akan datang akan mencalonkan lagi sebagai kepala desa dengan alasan tidak ada yang mampu untuk menjadi kepala desa dan juga tidak adanya minat masyarakat untuk mencalonkan diri menjadi kepal desa, dalam hal ini menunjukan bahwasannya masyarakat masih awam tentang undang-undang, meskipun tetapi tidak semuanya awam terhadap undang-undang hanya beberapa saja yang paham akan undang-undang.

Dengan latar belakang yang telah dikemukakan diatas,peneliti berkesimpulan bahwasannya peneliti tertarik meneliti tentang judul skripsi "Periode Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014", Studi Kasus Di Desa Pakuncen, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang provinsi Banten**.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan terdapat beberapa rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian adalah :

1. Bagaimana Prosedur Pemilihan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ?
2. Bagaiman Periodesasi Jabatan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ?
3. Bagaimana Kedudukan Kepala Desa Pakuncen Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang penulis laksanakan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Prosedur Pemilihan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui Periodesasi Jabatan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.
3. Untuk mengetahui Kedudukan Kepala Desa Pakuncen Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

1. Segi Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum tata negara (HTN).
   b. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi untuk jurusan hukum tata negara (HTN).
2. Segi Praktis
   a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat dijadikan masukan atau saran bagi masyarakat khususnya kepala desa agar menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan mengetahui pentingnya undang-undang dasar.
   b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menangani permasalahan yang ada di sekitar khususnya di desa.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penulisan skripsi ini penulis juga merujuk kepada skripsi-skripsi terdahulu dengan substansi pembahasan yang berbeda, diantaranya sebagai berikut :

1. Jurnal Muhammad Isransyah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik program Ilmu Pemerintahan Universitas

Mulawarman pada tahun 2014 dengan judul “ Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Menggerakan Pembanguanan Di Desa Kota Bangun Seberang Kabupaten Kutai Kertanegara”. Bahwasannya hasil penelitian inimengetahui dan menggambarkan tentang Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Menggerakkan Pembangunan di Desa Kota Bangun Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Kepemimpinan Kepala Desa dalam Menggerakkan Pembangunan di Desa Kota Bangun Seberang Inisiatif Kepala Desa dalam menggerakkan pembangunan,Tanggung Jawab kepala Desa dalam menggerakkan pembangunan, Hubungan Kepala Desa dengan masyarakat dalam menggerakkan pembangunan dan Motivasi dalam menggerakkan pembangunan telah berjalan dengan baik, dengan adanya sikap inisiatif, tanggung jwawab, hubungan maupun motivasi yang di lakukan kepala Desa di Desa Kota Bangun Seberang. Dimana kepala desa kutai kertanegara berinisiatif untuk menata pembangunan desa yang dipimpinnya dan disamping itu juga kepemimpinan kepala desa kutai negara mengajak seluruh masyarakatnya untuk ikut berpartisipasi membangun desa dengan pelantara staf-staf desa yang ada[16].

Namun yang membedakan adalah jurnal Mahammad Isransyah hanya membahas tentang bagaimana seorang kepala desa mengajak semua lapisan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan desa tanpa memperhatikan masalah yang ada di

[16]Muhamad Isransyah, “Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Menggerakan Pembangunan Di Desa Kota Bangun Seberang Kabupaten Kutai Kertanegara”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2, No . 1 (2008-2021) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

sekitar jurnal hanya terfokus kepada kepemimpinannya saja. Sedangkan skripsi Hildayanti membahas tentang bagaimana tata cara pemimpin kepala desa yang baik dengan memperhatikan permasalahn yang ada dan merujuk kepada undang-undang dasar khususnya undang-undang mengenai desa.

2. Jurnal Umi Raestyawai Mahasiswa Fakultas Public Administrasi dengan judul "Karakteristik Birokrasi Lokal (Aristokrasi Jabatan Kepala Desa di Desa Sumberejo, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Kranganyer). Hasil penelitian ini menunjukan munculnya fenomena regenerasi dan pejabat yang akan berada di birokrasi melalui sebuah skenario di mana kepala daerah calon termasuk kepala desa berasal dari darah atau ikatan keluarga dengan pejabat incumbent. Kehadiran birokrasi lokal di desa menunjukan akan adanya dinasti atau tidak aristokrasi birokrasi menjadi penting adalah adanya partisipasi masyarakat untuk mengawasi peroses pembuktian pemilihan desa yang dianggap sah[17].

   Namun yang membedakan adalah jurnal Umi Raestyawai hanya membahas mengenai birokrasi kepala desa yang dimana akan munculnya dinasti didesa ini berarti kepala desa merupakan turun temurun dari keluarga tanpa memperhatikan masyarakat sekitar dan tanpa melibatkan masyarakat dalam pembuktian pemilihan kepala desa yang sah, Sedangkan skripsi Hildayanti membahas tentang periode atau jabatan kepala desa tanpa adanya birokrasi didesa tapitetap melibatkan seluruh

[17]Umi Raestyawai, "Karakteristik Birokrasi Lokal (Aristokrasi Jabatan Kepala Desa)", *Jurnal PublicAdministration*, Vol. 2. No.1. (November 2015).

masyarakat karena terkait dengan kemajuan desa, skripsi Hildayanti ini membantu masyarakat agar memahami undang-undang tentang desa khususnya mengenai jabatan kepala desa (periodisasi).

3. Skripsi Ainil Ma'sura mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hsanudin Makasar pada tahun 2015 dengan judul " Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Desa Tompobulu Kabupaten Sinjai Beradasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014". Hasli dari penelitian ini merupakan bagaimana asal usul desa khususnya desa Tompobulu yang masih mengakui adanya pemerintahan adat. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa tompobulu kabupaten sinjai yang dimana pelaksanaan sistem pemerintahan desanya sudak terlaksana sebelum diterbitkannya undang-undang desa, seperti pengadilan adat atau lembaga adat, namun semuanya itu belum sah atau tertulis dalam undang-undang desa hanya sekedar penataannya saja[18].

   Namun yang membedakan adalah skripsi Ainil Ma'sura adalah terlihat pada judul dan juga lebih fokus membahas mengenai sejarah desa yang diteliti dan juga wewenang desa sedangkan peneliti lebih fokus kepada periode masa jabatan kepala desa di tinjau dari undang-undang nomor 6 tahun 2014.

---

[18]Ainil Ma'sura. "Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Desa Tompobulu Kabupaten Sinjai Beradasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014". *Skiripsi Lengkap HTN Ainil Ma'sura pdf*. Makasar 2015.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti meggunakan beberapa teori yaitu sebagai berikut :

1. Teori Hukum

   Hukum menurut S.M. Amin, S.H. berpendapat tentang hukum bahwa hukum itu merupakan kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu itu disebut hukum dan tujuan hukum adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanaan dan ketertiban terpelihara. Sebagaimana menurut Aristoteles bahwa manusia adalan Zoon Politicon yang artinya manusia itu sebagai mahluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesame manusia lainnya[19]. Sebagaimana yang kita kitahui bahwa Indonesia telah mempunyai hukum atau tata hukumnya sendiri sejak proklamasi tetapi melalui pasal II tentang Aturan Peralihan UUD 1945 diberlakukanlah peraturan-peraturan pada masa masa pemerinthaan Hinda Belanda (sebagai tata hukum lama yang masih diberlakukan), pemberlakuan hukum ini hanya bersifat sementara. Pada tanggal 17 Agustus 1950 UUD 1945 tidak diberlakukan kemudian deikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai sekaramg ini[20]. Hukum Di Indonesia ini disebut sebagai hukum positif Indonesia atau ius constitutum, hukum positif ada dua yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materiil.

---

[19]Cst Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989). h. 38,29.

[20]Sri Hartini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2013), h. 15.

2. Teori Negara

Negara merupakan istilah yang menerjemahkan (pemberi arti) kedalam Bahasa Indonesia dengan istilah asing yaitu “staat” (Bahasa Belanda), “state” (Bahasa Inggris), dan “stato” (Bahasa latin). Secara sederhana negara merupakan kekuasaan yang terorganisir yang mengatur masyarakat hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu demi kesejahteraan bersama. Plato mengemukakan mengenai negra bahwa negara adalah suatu tubuh yang senantiasa maju, berevolusi, yang terdiri dari orang-orang (individu)[21]. Unsur-unsur negara ada 4 yaitu adanya rakyat, adanya wilayah, dan adanya pemerintah yang berdaulat, bila suatu negara telah memenuhi 4 unsur itu maka bisa disebut dengan negara. Rakyat bagi suatu negara meliputi semua orang yang bertempat tinggal didalam wilayah kekuasaan negara dan tunduk pada kekuasaan negara[22] itu.

3. Teori Otonomi Daerah

Mengenai otonomi daerah sebagai pelaksanaan dari asas desentralisasi, sejak berdirinya negara RI pada tanggal 17 Agustus 1945 dan pengaturannya ada dipasal 18 undang dasar 1945 yang disebut dengan undang-undang organik. beberapa tahun kurun waktu maka dikeluarkanlah undang-undang nomor 6 tahun 1959 jo. Peraturan pemerintahan nomor 50 tahun 1963, berdasarkan undang-undang tersebut mengenai pemerintahan pusat dilaksanakannya penyeerahan tugas-tugas pemerintah pusat dalam bidang

---

[21]Igde Oantja Astawa.dkk, *Ilmu Negara Dan Teori Negara*, (Bandung: PT Refika Aditama 2009), h. 3-4.

[22]Cst Kansil, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesi*a, (Jakarta: Sinar Grafika 1992), h. 9.

pemerintah umum, perbantuan pegawai sipil dan penyerahan keuangan kepada pemerintah daerah[23]. Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan terakhir di ubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 perubahan kedua atas perubahan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dikenal beberapa asas yaitu :

1) Asas Desentralisasi

   Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Bahwa sesungguhnya desentralisasi ini merupakan hubungan negara dan masyarakat guna untuk mendekatkan pemerintah kepada masyarakat.

2) Asas Dekonsentrasi

   Dekonsentrasi adalah beberapa pengalihan kewenangan atas tanggung jawab administrasi didalam suatu kementrian atau jabatan[24].

3) Asas Tugas Pembantuan

   Tugas pembantuan adalah asas yang menghendaki adanya tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atas dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan[25].

---

[23] Soehino, *Hukum Tata Negara Perkembangan Otonomi Daerah*, (Yogyakarta : BPFE, 1991).

[24]Djoehermansyah Djohan, *Potret Otonomi Daerah Dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), h. 6.

[25]Soehino, *Hukum Tata Negara Perkembangan Otonomi Daerah*, h. 122.

4. Teori Jabatan

Plato mengusulkan bahwa pemerinah yang baik itu dipegang oleh kaum aristocrat, maksudnya adalah aristocrat disini dipimpin oleh putra putri terbaik di suatu negeri atau daerah. Pemimimpin adalah mencari kebenaran yang dibalut etika. Seorang pemimpin harus benar-benar bertanggung jawab kepada negara atau wilayahnya yang dipimpin[26]. Sebagaimana yang kita ketahui mengenai jabatan-jabatan dinegara merupakan salah satu keragaman kegiatan administrasi dalam mengatur ketertiban masyarakat. Karena itu jabatan-jabatan pemerintah selaku penyelenggara dan kemasyarakatan banyak dan beragam tidak semata-mata pejabat negara yang menjalakan semua tugas tersebut, pejabat negara juga dikenal sebagai instansi-instani pemerintah tetapi juga disebut sebagai bandan swasta.

Kepala desa sebagai jabtan dari instansi-instansi pemerintahan maka harus menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perbandingan masa jabatan kepala desa menurut perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1978 tentang pemerintah Desa	Pasal 7 bahwa “ Masa Jabatan Kepala Desa adalah 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya dan dapat diangkat kembali untuk satu (1) masa jabatan berikutnya.

[26]Ibnu Hamad, *Negara Pejabat*, (Serang : Pustaka Alumni, 2015), h. 13.

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah	Pasal 204 yang berbunyi “Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kai masa jabatan.
Undang-undand nomor 6 tahun 2014	Pasal 39 ayat (1) dan (2) yang berbunyi (1) Kepala Desa memegang jabatan selama6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya. (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak tiga (3) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan cara-cara untuk mengetahui sesuatu, metode uga dapat disepadankan dengan cara dalam melakukan penelitian[27]. Penelitian merupakan kegiatan manusia yang didasarkan pada kecerdasannya dalam menelaah sesuatu. Metode penelitian merupakan tuntunan tentang bagaimana secara berurutan penelitian dilakukan, menggunakan alat dan bahan apa, prosedurnya bagaimana, dan juga metode dalam penelitian adalah langkah yang penting untuk mendapatkan atau menentukan berhasil atau tidaknya sebuah penelitian[28].

1. Jenis Penelitian

   Dalam penelitian pada dasarnya ada dua yaitu metode penelitian kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kuantitatif merupakan metode yang menuntut variable yang diteliti dapat di ukur semacam bentuk riset pada metode kuantitatif pada umumnya lebih menggunakan angka untuk menyampaikan suatu jumlah variable. Sedangkan metode kualitatif merupakan penelitian untuk melihat perilaku dalam situasi yang sebenarnya tanpa adanya rekayasa atau di buat-buat[29].

   Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang merupakan sebagian prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dimana data deskritif disini merupakan penelitian yang mencoba menggambarkan suatu

---

[27]Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian BUdaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (Denpasar: Pustaka Pelajar, 2010), h. 41.

[28]Restu Kartiko Widi, *Asas-Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 68.

[29]Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 22.

kelaziman, untuk memberikan gambaran, permasalahan, fenomena, layanan atau program. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan suatu kondisi sosial tertentu, Kemudian dari pada itu jenis penelitian kualitatif ini merupakan salah satu pengetahuan manusia yang diperoleh berdasarkan pengalaman.

2. Lokasi dan Subjek Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi yang ditetapkan dalam sebuah penelitian, penelitian ini dilakukan dikalangan masyarakat desa pakuncen, dipilih sebagai lokasi penelitian, karena di desa pakuncen tersebut terjadinya fenomena sosial, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti fenomena-fenomena tersebut, salah satunya adalah masyarakat dalam menghadapi kepala desa khususnya dalam mengatasi jabatan kepala desa.

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yaituini ada kaitannya dengan penelitian survei, dan penelitian kualitatif. Dalam penelitian survei sosial subjek penelitian ini melakukan penyelidikan untuk mencari keterangan secara faktual tentang institusi sosial, ekonomi atau politik dari suatu daerah atau kelompok.

Subjek penelitian dari penulisan skripsi ini adalah semua masyarakat yang ada di Desa Pakuncen, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Terkait dengan jabatan atau periode kepala desa.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara

Wawancara (Interview) merupakan metode untuk mendaptkan data primer dengan cara berkomunikasi dua arah yakni dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Dalam pengumpulan data dengan cara wawancara atau interview biasanya peneliti menyebarkan kuesioner dimana kuesioner ini termasuk kumpulan pertanyaan pilihan-wajib (forced-choice question)[30] misalnya benar atau salah atau pertanyaan buka atau selesai. Dan kuesioner tersebut di tunjukan langsung kepada para responden.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan bertahap sedikit lebih formal, dan wawancara ini dilakukan dengan cara terjun langsung kepada responden (masyarakat) terutama staf-staf desa di Desa Pakuncen, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

b. Metode Observasi

Observasi merupakan jenis klasifikasi studi yang berada di bawah kategori bidang studi yang lebih luas. Dalam metode observasi disebut juga observasi alami dimana observasi alami ini penelitiannya harus hati-hati terhadap perilaku atau fenomena yang ada.

Dalam hal ini penliti lebih ke observasi dibidang sosial sosial, dimana metode ini melibatkan observasi terhadap manusia mengenai aktivitas-aktivitasnya dalam situasi dan kondisi kehidupan yang nyata. Serta untuk mendapatkan data primer yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung atau terjun langsung ke lapangan dan mengamati apa yang terjadi di sekitar tanpa adanya kejadian buatan.

---

[30]Restu Kartiko Widi, *Asas-Asas Metodologi Penelitian*, h. 85.

Dalam Observasi ini peneliti mengambil momen-momen yang dianggap penting yang berkaitan dengan tema penelitian yaitu periode jabatan kepala desa berdasarkan undang-undang no 6 tahun 2014. Seperti contohnya dalam rapat musyawarah desa (MUSDES).

c. Metode Dokumentasi

Dalam penelitian metode dokumentasi, penulis menggunakan catatan-catatan atau data-data yang berkaitan dengan tema penelitian di Desa Pakuncen, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

4. Teknik Analisis Data

Analisi adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (decomposition) sehingga susunan atau tatanan bentuk sesuatu yang diurai tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih jelas dipahami. Miles dan Huberman analisis data kualitatif terdiri atas empat tahap yaitu resuksi data (data reduction), peragaan data (data display), penarikan kesimpulan (conclusion drawing), verivikasi[31].

Data yang sudah ada dan terkumpul dari hasil observasi, wawancara, dokumen dan studi kasus pertama adalah mengorganisir atau menyusun data yang telah diperoleh secara kronologis atau berurutan menurut kejadian yang telah diperoleh selama penelitian berlangsung, kemudian setiap informasi yang didapat diberi kode untuk mengetahui sumbernya, semua catatan mengenai transkip wawancara dan dokumen lainnya harus ada salinannya (fotocopy) semua itu agar dapat mudah dipahami orang lai atau pembaca.

---

[31]*Morissan,* , h. 27.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan sistem pembahasan sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II : GAMBARAN UMUM DESA PAKUNCEN KECAMATAN BOJONEGARA

meliputi kondisi geografis, kondisi demografis, sosial dan ekonomi, struktur desa pakuncen.

BAB III : PEMERINTAHAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

Bab ini akan menguraikan konsep kepemimpinan dalam Islam, pemerintahan desa, Tugas kewenangan hak dan kewajiban kepala desa, mekanisme pencalonan kepala desa.

BAB IV : ANALISIS JABATAN KEPALA DESA PAKUNCEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

Prosedur pemilihan kepala desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014, periodesasi jabatan kepala desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014, kedudukan kepala desa pakuncen menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014.

Bab V : PENUTUP

Dalam bab ini memuat kesimpulan hasil penelitian dan beberapa saran yang patut dan perlu diberikan.